

OTONOMI KHUSUS KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT

¹Didik Sudiarto, ²Charlyna S Purba

¹Universitas Tanjungpura

²Politeknik Negeri Pontianak

e-mail korespondensi: didiksudiarto77@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Kawasan Perbatasan memiliki kekhususan dan keistimewaan sehingga seharusnya diberikan kekhususan dalam pengelolaan wilayahnya. Mengingat Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah yang memiliki daerah paling banyak yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Sarawak Malaysia maka penting untuk diberikan kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan wilayahnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi otonomi khusus Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat. Hasil ini penelitian ini membuktikan bahwa otonomi khusus diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Daerah, Otonomi Khusus, Kawasan Perbatasan

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu kawasan perbatasan negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Dari 146.807 kilometer persegi (km²) keseluruhan luas Provinsi Kalimantan Barat, ±966 kilometer (km) merupakan kawasan perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia Timur meliputi 5 (lima) wilayah kabupaten, 15 kecamatan, 98 desa dengan luas ±20.352 kilometer persegi dan kepadatan rata-rata 8 orang/ km². Total keseluruhan panjang garis perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak sepanjang 966 km dengan luas 19.320 km².

Gambar 1. Peta Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak



Sumber: Website Resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat <https://sibatas-bppd.kalbarprov.go.id/>

Gambar di atas berdasarkan urutan dari kanan kiri adalah Kabupaten Sambas (Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar), Kabupaten Bengkayang (Kecamatan Jagoi Babang, Siding), Kabupaten Sanggau (Kecamatan Entikong, Kecamatan Sekayam), Kabupaten Sintang (Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah), dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Putussibau, dan Kecamatan Kedamin).

Otonomi daerah adalah konsep pembangunan daerah yang digaungkan sejak tahun 2002 melalui diterbitkannya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Negara memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya masing-masing berdasarkan asas otonomi. Mengingat kawasan perbatasan memiliki kompleksitas permasalahan, menjadi menarik bagi peneliti untuk menulis mengenai otonomi khusus kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Denzin dan Lincoln, 2009) dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder melalui studi dokumentasi (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pembangunan Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan umum di kawasan perbatasan adalah tertinggal dan terisolasi (Sonny Sudiar, 2015). Corak ketertinggalan kawasan perbatasan dapat dilihat dari minimnya infrastruktur dasar yang tersedia, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Muhhamad Oqbal Maulana, 2019). Kurang baiknya kualitas pendidikan maupun pelayanan kesehatan, dan karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju kawasan perbatasan.

Lebih lanjut tantangan pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak dirincikan sebagai berikut:

1. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam
Kondisi ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budidaya seperti kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat.
2. Kawasan perbatasan sebagai daerah tertinggal
Kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat tergolong ke dalam kategori wilayah tertinggal karena kurangnya perhatian pemerintah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengaman.
3. Kendala geografis
Secara geografis kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang sangat luas sehingga menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatus.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.

4. Adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan
Di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1999-2004) dan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 telah diamanatkan perlunya arah kebijakan dan program pembangunan wilayah perbatasan, namun pada tataran implementasi tidak terbukti, karena selama periode 1999-2004 tidak terjadi peningkatan kegiatan pembangunan yang signifikan di kawasan perbatasan. pasca 2004, pembangunan kawasan perbatasan beberapa sudah dijadikan sebagai prioritas kebijakan nasional akan tetapi belum menyeluruh dan masih parsial.
5. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi
Penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di kawasan perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.
6. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kondisi ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan penduduk dan penyebaran yang tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang, sehingga berimplikasi pada kegiatan pelintas batas yang ilegal. Demikian pula banyak TKI maupun TKW yang bekerja di luar negeri sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya kualitas SDM pada umumnya.
7. Kemiskinan
Walaupun pada saat ini kawasan perbatasan kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Sarawak), tetapi sekitar 45% desa tergolong miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk Sarawak maka terdapat ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi.

Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki posisi tawar menawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

8. Keterbatasan infrastruktur

Tingkat ketersediaan dan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan masih sangat terbatas, seperti sistem perhubungan dan telekomunikasi, pelayanan listrik dan air bersih, serta fasilitas lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan pasar. Hal ini membuat penduduk di kawasan perbatasan masih cenderung berorientasi ke negara tetangga yang tingkat aksesibilitasnya infrastruktur fisik dan informasinya masih relatif tinggi. Demikian pula dengan jaringan jalan darat di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat masih terbatas, membuat masyarakat di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat lebih sering bepergian dan berinteraksi dengan masyarakat Sarawak. Untuk fasilitas listrik, dari 14 (empat belas) ibukota kecamatan yang ada di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, baru 6 (enam) ibukota kecamatan (43%) yang memperoleh pelayanan. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Sarawak yang hampir seluruhnya telah memperoleh pelayanan listrik. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi di kawasan perbatasan yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat kawasan perbatasan masih hidup dalam kemiskinan.

9. Lemahnya penegakan hukum

Akibat penegakan hukum yang masih lemah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Luasnya wilayah yang harus ditangani didukung dengan minimnya sarana dan prasarana telah menyebabkan lemahnya pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan. Berbagai permasalahan lain seperti perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang/jasa (*smuggling*), pembalakan liar (*illegal logging*), perdagangan manusia (*human trafficking*), baik anak-anak maupun wanita menjadi fenomena kontemporer kejahatan lintas negara.

10. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal
Potensi sumber daya alam yang berada di kawasan perbatasan sebenarnya sangat besar, seperti bahan tambang (emas dan batubara), potensi hutan dan perkebunan, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal. Selain karena permasalahan infrastruktur juga terkait dengan ketidakjelasan regulasi yang mengatur tentang masalah pengelolaan ekonomi di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak.
11. Terjadinya eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak terkendali
Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara ilegal dan tidak terkendali, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak lingkungan seperti polusi asap lintas batas, banjir, longsor, tenggelamnya pulau kecil dan lain sebagainya terjadi.

Urgensi Otonomi Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat

Permasalahan utama dari ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking*. Sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan NKRI. Hal ini berdampak terhadap minimnya prioritas pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah.

Otonomi kawasan perbatasan dimaknai sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah di sekitar kawasan perbatasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Makna ini tidak terlepas dari penjelasan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah berkali-kali.

Konsep otonomi kawasan perbatasan Kalimantan Barat akan memberikan keistimewaan bagi daerah di sekitar kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak untuk menyelenggarakan setiap aspek pemerintahan di sekitar kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan yang memiliki keistimewaan karena merupakan gerbang masuk dan keluar negara tetangga. Untuk itulah kewenangan yang diemban merupakan bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, dalam hal ini kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan otonomi khusus kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6) sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertahanan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olahraga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Implikasi penerapan otonomi kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat akan berupa:

1. Hubungan Kerja

Dampak hubungan kerja yang dimaksud adalah pemberian otonomi khusus kepada kawasan perbatasan Kalimantan Barat akan menciptakan hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, serta hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Anggaran

Otonomi khusus kawasan perbatasan Kalimantan Barat akan memberikan dampak anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Pemberdayaan Kapasitas Daerah

Penerapan otonomi khusus kawasan perbatasan Kalimantan Barat akan meningkatkan daya saing kapasitas pemerintah daerah kawasan perbatasan Kalimantan Barat.

PENUTUP

Penguatan kelembagaan melalui pemberian otonomi khusus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia. Hal ini dikarenakan otonomi khusus akan memberikan ruang yang luas bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas pemerintahan dalam ruang lingkup urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Andriani, E., & Maisarah, M. M. (2018). Wanita dan Pendidikan : Elaborasi Makna Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi. *Al Huda*, 10, 53–72. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*2021.
2. Basuki, Agus Tri dan Utari Gayatri. (2009). Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 10 Nomor 1, April Tahun 2009.
3. Hanafi, Muhammad Fikri dan Sunny Ummul Firdaus. (2022) Implementasi Teori Hans Nwiasky dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022, Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional Universitas Sebelas Maret Indonesia.
4. Hidayat, Muhhamad Nizar. (2015). “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Masyarakat di Perbatasan Indonesia setelah terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Studi Kasus Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan Utara, *Tesis Program Pasca Sarjana*”, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/kebijakan-pengelolaan-kawasan-dan-masyarakat-di-perbatasan-indonesia-setelah-terbentuknya-badan-nasional-pengelola-perbatasan-bnpp-studi-kasus-perbatasan-indonesiamalaysia-di-kalimantan-utara/>, diakses 17 April 2021.
5. Imas Sholihah, Imas (2016). Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Infrastruktur berbasis Teknologi Legal Policies for Border Areas Development through Technology Based Infrastructure Volume 5 Nomor 3 Desember 2016. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
6. Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan Jenis dan Fungsi Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
7. Lukman, Marcus (2006). Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dalam Konteks Penguatan Ketahanan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya terbit pada *Jurnal Perspektif*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2006.
8. Maulana, Muhammad Iqbal et al. (2019). Potensi Pembangunan Perbatasan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan; *Analytical Network Process (ANP). Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/553/535>, diakses 17 April 2021.

9. Permatasari, Ane. (2014). Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia. Fakultas Isipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terbit pada *Jurnal Media Hukum* Volume 21 Nomor 2 Tahun 2014.
10. Sudiar, Sonny. (2015). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administratif Reform*, Volume 3 Nomor 4, Oktober-Desember 2015.